



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA RUHUI RAHAYU
KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA RUHUI RAHAYU KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-Titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Pasal 4

Luas wilayah administrasi Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara ±1.909,89 Ha (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan koma delapan puluh sembilan hektare).

Pasal 5

Batas Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Desa Ardimulyo;
- b. Batas sebelah timur : Desa Salimbatu;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Kelubir; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Karang Agung, Desa Panca Agung dan Desa Ardimulyo.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Ruhui Rahayu sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara pelacakan di lapangan pada tanggal 15 juni 2021 dari pilar nomor: PABU 65.01.03.2004-2005.19 dengan Titik Koordinat 527006 mU – 342048 mT, menarik garis lurus ke arah timur menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2005.20 dengan Titik Koordinat 527729 mU – 342290 mT, kemudian menarik garis ke arah timur laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001.2004.21 berada di sungai Ancam dengan Titik Koordinat: 528249 mU – 342290 mT.

- (2) Batas Desa Ruhui Rahayu sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara kesepakatan dan pelacakan di lapangan pada tanggal 9 September 2004 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.03.06.2001-2004.21 berada di Sungai Ancam dengan Titik Koordinat: 528249 mU - 342290 mT, menarik garis ke arah selatan mengikuti sungai Ancam menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2004.22 berada di pinggir sungai Ancam dengan Titik Koordinat 529121 mU - 340445 mT;
 - b. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.2001-2004.22 berada di pinggir sungai Ancam dengan Titik Koordinat 529121 mU - 340445 mT menarik garis ke arah Selatan mengikuti jalan blok sawit PT. Citra Sawit Lestari menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.-2001-2004.23 dengan Titik Koordinat 529099 mU - 340153 mT;
 - c. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.-2001-2004.23 dengan Titik Koordinat 529099 mU - 340153 mT menarik garis ke arah selatan menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.-2001-2004.24 mengikuti jalan blok sawit PT. CSL berada di pertigaan dengan Titik Koordinat dengan Titik Koordinat 529090 mU - 339859 mT; dan
 - d. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.-2001-2004.24 dengan Titik Koordinat 529090 mU - 339859 mT menarik garis lurus ke arah selatan mengikuti jalan blok sawit menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.-2001-2004-.2006.1 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Ruhui Rahayu, Kelubir dan Salimbatu) dengan Titik Koordinat 529057 mU - 337989 mT;

- (3) Batas Desa Ruhui Rahayu sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara kesepakatan dan pelacakan di lapangan pada tanggal 9 September 2004 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06-2001-2004-2006.1 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Ruhui Rahayu, Kelubir dan Salimbatu) dengan Titik Koordinat 529057 mU – 337989 mT menarik garis ke arah barat menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.06.-2001-2004-2006.2 Titik Koordinat 528679 mU – 337994 mT;
 - b. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.06.-2001-2004-2006.2 Titik Koordinat 528679 mU – 337994 mT, menarik garis lurus ke arah selatan menuju pilar nomor PBU 65.01.03.2004-2006.3 berada di lahan Usaha warga Desa Ruhui Rahayu dengan Titik Koordinat 528649 mU – 336986 mT, kemudian menarik garis ke arah barat menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.4 dengan Titik Koordinat: 528351 mU – 336993 mT;
 - c. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.4 dengan Titik Koordinat: 528351 mU – 336993 mT menarik garis ke arah selatan menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.5 dengan Titik Koordinat: 528324 mU – 336694 mT, kemudian menarik garis ke arah barat menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.6 dengan Titik Koordinat: 528141 mU – 336699 mT;
 - d. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.6 dengan Titik Koordinat: 528141 mU – 336699 mT menarik garis ke arah selatan menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.7 dengan Titik Koordinat: 528139 mU – 336623 mT, kemudian menarik garis ke arah barat menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.8 dengan Titik Koordinat: 528038 mU – 336626 mT;

- e. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.8 dengan Titik Koordinat: 528038 mU – 336626 mT menarik garis ke arah selatan menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2006.9 dengan Titik Koordinat: 528036 mU – 336551 mT, kemudian menarik garis lurus ke arah barat menuju pilar nomor PBU 65.01.03.2004-2006.10 dengan Titik Koordinat: 526696 mU – 336584 mT;
- f. dari Pilar Nomor: PBU 65.01.03.2001-2004-2006.10 dengan Titik Koordinat: 526696 mU – 336584 mT menarik garis ke arah barat daya mengikuti hasil tracking Tim Batas Desa Ruhui Rahayu menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2001-2004-2006.11 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Ruhui Rahayu, Kelubir dan Karang Agung) dengan Titik Koordinat: 526615 mU – 336114 mT, kemudian menarik garis menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2001-2004-2006.12 batas 3 (tiga) Desa (Ruhui Rahayu, Kelubir dan Karang Agung) dengan Titik Koordinat: 526361 mU – 335944 mT selanjutnya menarik garis menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2001-2004-2006.13 batas 3 (tiga) Desa (Ruhui Rahayu, Kelubir dan Karang Agung) dengan Titik Koordinat: 526485 mU – 335576 mT; dan
- g. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2001-2004-2006.13 batas 3 (tiga) Desa (Ruhui Rahayu, Kelubir dan Karang Agung) dengan Titik Koordinat: 526485 mU – 335576 mT, menarik garis mengikuti tracking Tim Batas Desa Ruhui Rahayu ke arah barat daya menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2001-2004.14 dengan Titik Koordinat: 526116 mU – 335326 mT kemudian menarik garis ke arah barat menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2001-2004.15 dengan Titik Koordinat: 525963 mU – 335348 mT;

- (4) Batas Desa Ruhui Rahayu sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berdasarkan berita acara kesepakatan di lapangan tanggal 14 Juni 2021 dan tanggal 15 Juni 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2001-2004.15 dengan Titik Koordinat: 525963 mU – 335348 mT menarik garis ke arah barat daya menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2001-2004.16 dengan Titik Koordinat: 525000 mU – 337876 mT, merupakan batas Desa Ruhui Rahayu dengan Desa Karang Agung;
 - b. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2001-2004.16 dengan Titik Koordinat: 525000 mU – 337876 mT, menarik garis ke arah utara menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2003-2004-2005.17 merupakan batas Desa Panca Agung dengan Desa Ruhui Rahayu dengan Titik Koordinat 524910 mU – 339521 mT;
 - c. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2001-2004.17 menarik garis ke arah utara menuju pilar nomor PBU 65.01.03.2003-2004-2005.18 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Panca Agung, Ruhui Rahayu dan Ardimulyo) dengan Titik Koordinat 525372 mU – 340460 mT, kemudian menarik garis lurus ke arah timur laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2005.19 dengan Titik Koordinat 527006 mU – 342048 mT; dan
 - d. dari pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2005.19 dengan Titik Koordinat 527006 mU – 342048 mT menarik garis lurus ke arah timur menuju pilar nomor: PBU 65.01.03.2004-2005.20 dengan Titik Koordinat 527729 mU – 342046 mT, kemudian menarik garis lurus ke arah timur laut menuju pilar nomor: PABU 65.01.03.06.2001-2004.21 dengan titik koordinat 528249 mU – 342290 mT.

Pasal 7

Batas Desa Ruhui Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan Skala 1:28.000 (satu banding dua puluh delapan ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk Batas Desa Ruhui Rahayu.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd


RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
Kepala Bagian Hukum,





SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008



BUPATI BULUNGAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMORTAHUN
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA RUHUI RAHAYU
KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA**

Kode Wilayah : 65.01.03.2004



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum WGS - 84
Datum Vertikal : Geoid - 96
Zona : 50 N

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. KOL SOETADJI NO 02 TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

BATAS WILAYAH

- Batas Kabupaten/Kota Definitif
- Batas Kabupaten/Kota Indikatif
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan
- Titik Batas
- Jalan Poros
- Jalan Lainnya
- Contur
- Sungai

KET	NO. PILAR	X	Y	KET	NO. PILAR	X	Y
TK 1	65.01.03.06.2001-2004-2006.1	529057	337889	TK 13	65.01.03.2001-2004-2006.13	526485	335576
TK 2	65.01.03.2004-2006.2	529879	337894	TK 14	65.01.03.2001-2004.14	526116	335328
TK 3	65.01.03.2004-2006.3	528649	336986	TK 15	65.01.03.2001-2004.15	529963	335348
TK 4	65.01.03.2004-2006.4	528351	336993	TK 16	65.01.03.2001-2004.16	529000	337876
TK 5	65.01.03.2004-2006.5	528342	336984	TK 17	65.01.03.2003-2004-2005.17	524810	339521
TK 6	65.01.03.2004-2006.6	528141	336889	TK 18	65.01.03.2003-2004-2005.18	523372	340480
TK 7	65.01.03.2004-2006.7	528139	336823	TK 19	65.01.03.2004-2005.19	527006	342048
TK 8	65.01.03.2004-2006.8	528038	336826	TK 20	65.01.03.04-2004-2005.20	527729	342098
TK 9	65.01.03.2004-2006.9	528036	336591	TK 21	65.01.03.04-2001-2004.21	526249	342390
TK 10	65.01.03.2004-2006.10	526696	336586	TK 22	65.01.03.04-2001-2004.22	526121	340465
TK 11	65.01.03.2001-2004-2006.11	526615	336154	TK 23	65.01.03.04-2001-2004.23	526099	340153
TK 12	65.01.03.2001-2004-2006.12	526361	335944	TK 24	65.01.03.04-2001-2004.24	526090	339889

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal
BUPATI BULUNGAN,

TTD
SYARWANI

SUMBER DATA :
1. Berita Acara Kesepakatan Desa yang Berbatasan Langsung
2. Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
4. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018